



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN - SUMATERA SELATAN
Telepon : (0714) 321035 Fax : (0714) 321535 Kode Pos : 30711
Email : inspektoratkabmuba@gmail.com, Website : www.itda.mubakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 21 /KPTS-ITDA/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :
1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;
 2. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 05 Februari 2024

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002


MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU”

Sekayu,

2024

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002

Lampiran I : Keputusan Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS-ITDA/2024
Tanggal : 2024

GAMBARAN UMUM

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/daerah dari setiap upaya penyimpangan.

Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih prioritas sasaran pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan secara teknis administratif mengacu pada Kebijakan Pengawasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin secara umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pengelolaan Ketatausahaan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Jadi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan. Maksudnya Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Sampai dengan tahun 2016 pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin adalah pada kegiatan Pemeriksaan Internal secara Berkala, kegiatan Penanganan pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kegiatan Probit Audit.

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin berlokasi di Jl. Kolonel Wahid Udin LK.I Kel. Serasan Jaya Sekayu Musi Banyuasin telpon Nomor: (0714) 321035, fax nomor (0714) 321535, serta alamat e-mail: inspektoratkabmuba@gmail.com., website: www.itda.mubakab.go.id

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

II. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mesin Bor Beton dan lainnya	8	Baik
2	Kendaraan Roda 4	6	Baik
3	Kendaraan Roda 2	5	Baik
4	Perkakas Bengkel Listrik lainnya	1	Baik
5	Rol Meter	2	Baik
6	Air Conditioning Unit	15	Baik
7	Alat Ukur lainnya	1	Baik
8	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
9	Filing Besi /Metal	30	Baik
10	Brandkas	3	Baik
11	Rotary Filing	5	Baik
12	Alat Penghancur kertas	15	Baik
13	Papan Pengumuman	1	Baik
14	papan Tulis	1	Baik
15	Alat kantr lainnya	6	Baik

16	Lemari Kayu	7	Baik
17	Tempat Tidur Kayu	3	Baik
18	Meja rapat	2	Baik
19	Meja reseptionis	1	Baik
20	Kursi rapat	35	Baik
21	Kursi tamu	2	Baik
22	Kursi Putar	62	Baik
23	Kursi Lipat	40	Baik
24	Meja ½ biro	46	Baik
25	sofa	8	Baik
26	daun pintu aluminium	1	Baik
27	lemari pakaian	1	Baik
28	gorden	1	Baik
29	sketsel/penyekat	2	Baik
30	mesin penghisap debu	2	Baik
31	mesin pel	1	Baik
32	lemari es	6	Baik
33	Ac unit	2	Baik
34	Ac Split	7	Baik
35	Kipas Angin	5	Baik
36	Kompor Gas	1	Baik
37	Alat dapur lainnya	5	Baik
38	Alat dapur lainnya	5	Baik
39	tabung gas	2	Baik
40	Alat dapur lainnya	4	Baik
41	televisi	13	Baik
42	sound sistem	3	Baik
43	mic confrence	1	Baik
45	stabilizer	11	Baik
46	kamera video	6	Baik
47	lambang garuda pancasila	1	Baik
48	tangga almunium	1	Baik
49	dispenser	4	Baik
50	palu sidang	2	Baik
51	coffee maker	2	Baik
52	handycamp	2	Baik
53	alat pemadam lainnya	8	Baik
54	internet	1	Baik
55	pc unit	25	Baik
56	laptop	33	Baik
57	harddisk	9	Baik
58	printer	48	Baik
59	lemari arsip untuk arsip dinamis	16	Baik
60	proyektor attachment	1	Baik
61	ups	15	Baik
62	rak peralatan	8	Baik
63	telephone (pabx)	1	Baik
64	handy talky	12	Baik
65	alat komunikasi lainnya	2	Baik
66	screen	1	Baik
67	tv monitor	1	Baik
68	exhaust fan	14	Baik
69	meja kerja	44	Baik
70	penyembur api	2	Baik
	Jumlah	638	

• III. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin merupakan variable kunci penunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan belum meratanya kualitas SDM yang ada. Berikut ini data kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin :

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Pendidikan				
				SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Inspektur	1	II.b	-	-		1	-
2	Sekretaris	1	III.a	-	-		-	1
3	Inspektur Pembantu	5	III.a	-	-		1	4
4	Kepala Sub Bagian	3	IV.a	-	-		1	2
5	JF Auditor	37	-	-	-	1	11	25
6	JF P2UPD	11	-	-	-		3	8
7	Staf FU	21	-	1	3	2	10	5
8	Tenaga Kontrak	29	-	-	13	2	14	-
	Jumlah		-	1	16	5	41	45

IV. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada obyek pemeriksaan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan di bawah kendali Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin.

V. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua obyek pemeriksaan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik. Jaminan penyelenggaraan Pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan, Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dan maklumat pelayanan yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

VI. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan/informasi dari pemohon maupun termohon.

VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja dilaksanakan minimal setiap semester.

Lampiran I : Keputusan Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS-ITDA/2024
Tanggal : 2024


PEMERIKSAAN REGULER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 3. Surat Tugas Inspektur
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan diperiksa 3. Pembuatan Surat Tugas TIM; 4. Tim mendatangi SKPD /Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada SKPD 7. SKPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan 8. Membuat LHP kepada Bupati Musi Banyuasin dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke SKPD/Obrik 9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Bupati) disampaikan ke SKPD/Obrik
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (Lima Belas) Hari Kerja
5.	Biaya /Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Pengaduan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin • Nomor Telepon: (0714) 322535 • Facebook : Inspektorat Muba • IG : Inspektorat_daerah.muba • Website : www.itda.mubakab.go.id
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlakū 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3 – 7 Orang

12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Saran/masukan atas hasil temuan 5. Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) bulan

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002

Lampiran II : Keputusan Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS-ITDA/2024
Tanggal : 2024

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat 2. Disposisi Bupati Musi Banyuasin 3. Surat Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD 2. Diserahkan ke OPD terkait 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan 4. Pembuatan Surat Tugas TIM 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP 6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat 8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Musi Banyuasin
4	Jangka waktu penyelesaian	30 (hari) kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Pengaduan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin • Nomor Telepon: (0714) 322535 • Facebook : Inspektorat Muba • IG : Inspektorat_daerah.muba • Website : www.itda.mubakab.go.id
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, printer. ATK,</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang- undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknis wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksanan	5 – 7 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Penuntasan permasalahan/pengaduan 5. Rekomendasi keputusan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi / keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002

Lampiran III : Keputusan Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : /KPTS-ITDA/2024

Tanggal : 2024

PEMERIKSAAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang <u>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</u>;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat OPD/Instansi lain 2. Perintah / Disposisi Bupati 3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang 4. Surat Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data 2. Pembuatan Surat Tugas TIM 3. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP 4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati
4	Jangka waktu penyelesaian	30 (hari) kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Pengaduan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin • Nomor Telepon: (0714) 322535 • Facebook : Inspektorat Muba • IG : Inspektorat_daerah.muba • Website : www.itda.mubakab.go.id
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Printer, dan ATK</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang- undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara/investigasi 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	5 – 7 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Penuntasan permasalahan 5. Rekomendasi Keputusan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002


Lampiran IV : Keputusan Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS-ITDA/2024
Tanggal : 2024

SURAT KETERANGAN TIDAK MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo.PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 21 Tahun 2010 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan tertulis kepada Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin yang di ketahui oleh Kepala Perangkat Organisasi Perangkat Daerah. Photo Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil 1(satu) lembar dilegalisir Photo copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir 1 lembar dilegalisir dan Photo copy jabatan terakhir 1 lembar dilegalisir Photo copy Sasaran Kerja Pegawai 1 Tahun Terakhir
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> OPD membuat Surat Permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Surat diagendakan dan di disposisi bagian Administrasi Umum dan Keuangan melalui Sekretaris untuk ditindak lanjuti
4	Jangka waktu penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Menjalani Hukuman Disiplin
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> Kotak Pengaduan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Telepon: (0714) 322535 Facebook : Inspektorat Muba IG : Inspektorat_daerah.muba Website : www.itda.mubakab.go.id

8	Sarana prasarana dan/fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2 Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknis wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan hasil pelaksanaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002


Lampiran V : Keputusan Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS-ITDA/2021
Tanggal : 2021

SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; dan 4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan tertulis kepada Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin yang di ketahui oleh Kepala Perangkat Organisasi Perangkat Daerah. 2. Photo Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil 1(satu) lembar dilegalisir 3. Photo Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil 1(satu) lembar dilegalisir 4. Photo copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir 1 lembar dilegalisir dan 5. Photo copy jabatan terakhir 1 lembar dilegalisir
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD membuat Surat Permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin 2. Surat diagendakan dan di disposisi ke bidang melalui Sekretaris untuk ditindak lanjuti
4	Jangka waktu penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Surat Keterangan Bebas Temuan
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Pengaduan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin • Nomor Telepon: (0714) 322535 • Facebook : Inspektorat Muba • IG : Inspektorat_daerah.muba • Website : www.itda.mubakab.go.id

8	Sarana prasarana dan/fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2 Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan hasil pelaksanaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751029 200003 1 002